

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014, TEORI HUBUNGAN KELEMBAGAAN BPD DAN PERANGKAT DESA

A. Pengertian Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa, pemerintahan desa akan berjalan efektif apabila unsur-unsur atau lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pada dasarnya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa: “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

Dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. BPD sebagai Badan Permusyawaratan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Pada umumnya yang terpilih menjadi anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menyusun dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.⁸

Pelantikan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota, sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Wali Kota.

⁸Fitrianingsih Langoy, *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan)*, Skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado. 2016. Hal.1

B. Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 55, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Adapun tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain adalah:

1. Fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat

Tugas dan fungsi menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat ialah menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah desa, dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.

2. Fungsi merancang dan membentuk peraturan desa (Legislasi)

Tugas dan fungsi membentuk peraturan desa (legislasi) ialah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama pemerintahan desa, dan membuat naskah akademik peraturan desa.

3. Fungsi pengawasan

Tugas dan fungsi pengawasan ialah melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, melaksanakan pengawasan terhadap proses jalannya pembangunan di desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintahan desa dan lembaga desa lainnya.⁹ Selain itu fungsi pengawasan juga meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, keputusan kepala desa serta penyelenggaraan pemerintah desa.

⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD Pasal 32

4. Fungsi penganggaran

Tugas dan fungsi penganggaran ialah menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dengan fungsi ini BPD dengan pemerintahan desa menyusun dan menetapkan APBDes setiap tahun. Selain itu BPD juga melakukan kegiatan monitoring, pengendalian dan pengawasan terhadap realisasi APBDes. Untuk menjamin akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan desa, maka setiap akhir tahun hendaknya BPD meminta pertanggungjawaban kepala desa terhadap APBDes.

5. Fungsi pengayom adat istiadat desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berfungsi sebagai pengayom adat istiadat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat menunjukkan adanya kemauan yang kuat untuk menjaga, melindungi dan melestarikan adat istiadat pada masing-masing desa.

Proses pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Untuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, sebelumnya alasan-alasan keputusan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tokoh desa. Adapun bentuk keputusan kedua, keputusan didasarkan pada prosedur yang disepakati bersama, seperti proses Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

yang dilakukan setiap satu tahun sekali. Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk hal itu, yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa (Perdes).

Peraturan desa merupakan regulasi yang sangat penting dan bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu desa tersebut dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, dalam banyak hal harus diimplementasikan dengan Peraturan Desa untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa.¹⁰

C. Pemerintahan Desa

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintah berasal dari kata perintah yang artinya sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti sempit adalah aktifitas/kegiatan yang dilakukan fangsi eksekutif. Arti secara luasnya ialah pemerintahan mencakup eksekutif, legislatif, yudikatif dan organ negara yang lainnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerintah adalah:¹¹

a. Proses, cara atau perbuatan memerintah

¹⁰Saiful, *Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 6, Volume 2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako Palu. 2014. Hal 1

¹¹Poerdaminta, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: Grafindo, 2010), hal. 631.

- b. Sesuatu yang dilakukan oleh Negara untuk mensejahterakan rakyatnya dan untuk kepentingan Negara
- c. Suatu aktivitas penyelenggaraan Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan

Pada pengertian lain pemerintah adalah badan, lembaga atau instansi atau aparat yang berfungsi menjalankan serangkaian tugas-tugas/kegiatan atau aktivitas pemerintahan dalam suatu negara.

2. Tugas Kepala Desa

Tugas kepala desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

3. Wewenang Kepala Desa

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatkan persetujuan berasama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan aturan desa mengenai APBD desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

D. Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu terbagi lagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang-undang, dan itu semua terkandung dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pemerintah desa juga yang merupakan bagian kecil dari daerah provinsi saat ini diatur dalam perundang-undangan tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pada Bab XI pasal 200-216.

Menurut ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan.¹²

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi

¹² Sadu Wasistiono, Irwan Tahir. *Prospek Pengembangan Desa*. (Bandung:Fokusmedia, 2007). Hal 25

institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Peraturan tentang pemerintahan desa terbentuk seiring dengan pengaturan yang mengatur tentang pemerintahan negara Indonesia. Peraturan mengenai pemerintahan Daerah atau Otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan pada masa Orde Baru di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979.¹³

Peraturan tentang desa tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tapi juga diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah RI (PPRI) Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Peraturan ini mengatur beberapa hal pokok yang berkaitan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Di mana penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD dipilih

¹³HW.Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh*. (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005) Hal 4

dari dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.¹⁴

Setelah melalui perdebatan panjang akhirnya sidang paripurna DPR RI, Rabu 18 Desember 2013 menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Harapan masyarakat dan aparatur desa untuk masuk pada level kehidupan yang lebih baikpun semakin terbuka, sehingga tidak heran ribuan kepala desa di seluruh Indonesia menyambut dengan gegap gempita dan penuh sukacita UU Desa telah memberikan porsi lebih bagi warga desa untuk menentukan sendiri pembangunan desanya dengan memanfaatkan anggaran, hak demokrasi, hingga aturan baru.

Pada Undang-Undang tersebut memiliki beberapa keistimewaan beberapa di antaranya yaitu:

1. Dana yang besar akan masuk ke desa
2. Aparatur desa mendapatkan penghasilan tetap
3. Adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa
4. Masa jabatan kepala desa bertambah
5. Bertambahnya kewenangan BPD¹⁵

Ini merupakan babak baru bagi desa agar lebih maju dan mandiri. Kunci yang terkadang UU Desa adalah pemberdayaan. Desa menyusun perencanaan,

¹⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Pasal 30-32

¹⁵ <http://www.kajianundangdesa> , diakses tanggal 19 Juni 2021 Pkl.20.21

mengawasi dalam pelaksanaan dan mengontrol dalam evaluasi. Perencanaan itu harus sesuai realitas bukan sekedar angan-angan belaka. Maka UU Desa memberikan penguatan bagi desa, mereka mandiri dalam menentukan rumah tangganya sendiri. Penguatan tersebut bukan hanya dilakukan bagi desa dan aktor-aktornya tetapi juga pemerintah daerah, agar tidak setengah hati.¹⁶

Undang-Undang Desa lahir dari perjuangan dan perjalanan yang panjang dimana sebelumnya pengaturan tentang desa diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di dalamnya penyelenggaraan desa diatur dalam beberapa pasal, namun karena perkembangan masyarakat peraturan desa dalam undang-undang itu pun tidak relevan lagi dan sudah ketinggalan zaman dibandingkan perkembangan masyarakat yang terus maju, maka lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dengan harapan pengaturan tentang desa nantinya akan lebih jelas dan dapat lebih memberikan otonomi yang lebih luas terkait penyelenggaraan desa yang mandiri.

Maka dengan munculnya peraturan yang membahas lebih dalam mengenai peraturan tentang desa, diharapkan akan terciptanya kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁷

¹⁶<http://apmd.ac.id>, kemandirian keberlangsungan hidup dan pembaharuan desa. Diakses tanggal 19 Juni 2021 Pkl.20.15 WITA

¹⁷ Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

E. Teori Hubungan Kerja Antar Lembaga Pemerintah Desa

1. Kelembagaan Pemerintah Desa

Lembaga atau *institution* merupakan wadah untuk mengemban tugas dan Fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu keberadaan “lembaga desa” merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintahan desa (dimana tugas dan fungsi pemerintahan desa merupakan devirasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa) untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah (termasuk tugas pemerintahan desa) adalah pemeberian pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), serat pembangunan (*development*) yang seluruhnya diabdikan bagi kepentingan masyarakat.

Istilah “Lembaga” seringkali dipertukarkan dengan istilah “organisasi”, meskipun kedua istilah tersebut (lembaga dan organisasi) dapat dibedakan secara teoritis penggunaan terminologis “organisasi” adalah hal layak, mengingat kelembagaan desa senantiasa tampil dalam sosok organisasi pemerintahan desa.

Secara teoritis para ahli adminitrasi menyatakan bahwa organisasi adalah suatu sistem dari aktivitas – aktivitas orang yang terkoordinasikan secara sadar atau kekuatan – kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih. Bisa pula organisasi adalah pengelompokkan orang-orang yang sengaja disusun untuk mencapai tujuan tertentu. atau organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Atau

organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. dari definisi yang sederhana ini dapat diketemukan adanya berbagai faktor yang dapat menimbulkan organisasi yaitu orang orang, kerjasama, dan tujuan tertentu. berbagai faktor tersebut tidak dapat saling lepas berdiri sendiri, melainkan saling terkait merupakan suatu kebulatan. Maka dalam pengertian organisasi digunakan sebutan “sistem” yang berarti kebulatan dari berbagai faktor yang terikat oleh berbagai asas tertentu.

Dalam suatu organisasi senantiasa terdapat struktur organisasi yang jelas, sehingga organisasi adalah struktur dan peralatan yang tersusun dari orang-orang dan benda- benda dengan mana suatu usaha berencana yang teratur dijalankan. Di dalam kehidupan organisasi senantiasa terjadi hubungan kerja antar unit unit kerja dalam organisasi itu, bahkan terjadi pula hubungan kerja dengan organisasi- organisasi lainnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sistem saling pengaruh antar orang dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu, dan terdapat hubungan kerja antar unit- unit kerja tersebut.

Sedangkan pengertian lembaga lebih menunjuk pada sesuatu bentuk, sekaligus juga mengandung mana yang abstrak, karena dalam pengertian lembaga juga mengandung tentang seperangkat norma-norma, peraturan- peraturan yang menjadi ciri lembaga tersebut. Lembaga merupakan system yang kompleks yang mencakup berbagai hal yang berhubungan dengan konsep sosial, psikologis, politik dan hukum.

Dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main, kegiatan kolektif untuk kepentingan bersama. Sedangkan dari ilmu hukum melihatnya dari sudut hukum atau regulasinya serta instrument dan ligitasinya. Berdasarkan hal tersebut beberapa ahli menyatakan bahwa ternyata lembaga lebih dari organisasi. Lembaga tidak selalu memiliki kantor, orang peraturan. Lembaga di dalam masyarakat merupakan kumpulan dari hukum-hukum atau aturan yang ditaati oleh masyarakat demi mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan kepentingan masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terdapat 6 (enam) lembaga didesa yakni : Pemerintah Desa (Kepala desa dan perangkat desa);

- a. Badan Permusyawaratan Desa
- b. Lembaga Kemasyarakatan;
- c. Lembaga Adat
- d. Kerjasama Antar Desa dan
- e. Badan Usaha Miliki Desa

Dalam menyelenggarakan pembangunan desa, desa mendayagunakan lembaga lembaga tersebut untuk pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa.

Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam kontruksi penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni :

- a. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang akan diemban oleh lembaga desa tersebut; dan
- b. Tugas dan fungsi setiap lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Kejelasan pembagian tugas antar lembaga desa yang bersumber dari satu kesatuan sistemik kewenangan desa, akan melahirkan bentuk-bentuk hubungan kerja antara lembaga-lembaga desa tersebut.¹⁸

6. Pengertian Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar organisasi sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan. terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.

7. Faktor-Faktor yang mempengaruhi hubungan kerja, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

¹⁸ <https://dinaspmmd.kalselprov.go.id/2017/12/kelembagaan-desa/> Di akses Pada 25 Mei 2022 pkl.23.48 WITA

- a. Kondisi kerja
- b. Penyediaan alat seperti bahan atau mesin
- c. Adanya pelatihan
- d. Tersedianya proporsi pendapatan pekerjaan yang sesuai

8. Mengukur hubungan kerja

Untuk mengukur hubungan kerja dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerja baik antara atasan dengan bawahan dalam pelaksanaan pekerjaannya, juga dapat dilihat dari segi terlaksananya pekerjaan tersebut dengan baik.

9. Hubungan Kerja BPD dan Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan pengertian tentang BPD yaitu: “Badan Permusyawaratan Desa dan atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.”

BPD dan Kepala Desa mempunyai kedudukan setara karena kedua belah pihak sama sama dipilih oleh anggota masyarakat desa tetapi kalau dilihat dari proses pemberhentian, terkesan BPD memiliki kedudukan lebih tinggi dimana BPD mempunyai kewenangan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada bupati, sementara Kepala Desa tidak lebih dari pada itu, dalam proses penetapan Perangkat Desa, Kepala Desa harus meminta persetujuan kepada BPD, namun demikian kedua belah pihak tidak saling

menjatuhkan karena sama-sama dilihat oleh masyarakat dan mengemban amanah dari masyarakat.

Kedudukan Kepala Desa dan Badan permusyawaratan Desa dapat dikatakan sebagai pihak yang bermitra kerja dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, karena BPD bersama Kepala desa menetapkan peraturan desa. Di samping itu, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD secara institusional mewakili penduduk Desa bertindak sebagai pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Di sisi lain adanya fungsi BPD untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Kepala Desa dan BPD harus memiliki pemahaman dan pemikiran yang sejalan dalam melaksanakan pemerintahan Desa agar dapat terlaksanakan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat. Mengenai kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dapat dikatakan sebagai pelengkap dalam harmonisasi atau disharmonisasi hubungan kerja. Hubungan kerja dalam mekanisme kemitraan mengenai penetapan peraturan desa, pada kelaziman umum terdapat kondisi penyusunan rencana perundang undangan dapat dilakukan oleh satu pihak, namun yang prinsip-prinsip rancangan peraturan perundang-undangan wajib dapat persetujuan dari keduanya.¹⁹

Hubungan kerja antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan pemerintahan desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

¹⁹ Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, setara Press, Malang, 2012

Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing masing serta dilakukan dengan iktikad baik.

Kepala desa dan Badan Permusyawaratan desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Musyawarah desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan desa, yakni model model dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang dihadapi. Musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah masalah strategis desa.²⁰

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa parsitipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan kepala desa dalam melkasanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari badan permusyawaratan desa ataupun masyarakat desa untuk membangun pemerintahan demokratis antara kepala desa dan badan permusyawaratan desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran

²⁰ *ibid*

yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, komunikasi, keharmonisan dan sinergita natara Kepala desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun progrgam pemerintahan desa yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan secara bersama untuk muwujudkan kemajuan keadilan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus diatur dalam peraturan desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing disamping itu juga untuk dapat meminamlisir konflik yang terjadi antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara pemerintahan desa, Kepala Desa, Sekertariat Desa dan Aparatur Desa lainnya, Bersama Badan Permusyawaratan Desa harus Benar Benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugas masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk

mewujudkan pemerintahan desa yang professional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.²¹

6. Hubungan kerja dalam bentuk koordinasi, komunikasi, sinkronisasi

a. Pengertian koordinasi

koordinasi bukan masalah politik dan administrasi sederhana. Hal ini dapat berarti berbagai masalah dalam sector publik, dan perlunya kerjasama mungkin timbul karena sebagai alasan dalam administrasi dan politik.

Menurut Leonard D White *Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of part in tie so that each can make its maximum contribution to the product of the whole*. Koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing- masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*part in time*) , sehingga dengan demikian masing-masing bagian, dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.²²

Menurut Henri Fayol : *to coordinate means banding together , unifying and harmonizing all activity and effort*. Mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.²³

²¹ anwar khaeril, *Hubungan kerja antara kepala desa dengan badan permusyawaratan desa (BPD) menurut undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa*, Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan edisi 8, Volume III, 2015, Hal 224-227

²² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen dasar, pengertian dan masalah*, (Jakarta: PT Bumi Askara), hlm 85

²³ *ibid*

Menurut G.R Terry : *coordination is the orderly synchronization of efforts to provide the proper amount , timing and directing of execution resulting in harmonious and unified action to state objective.* Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*effort*) untuk menciptakan pengaturan waktu (*timing*) dan dipimpin (*directing*), dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*)²⁴

Berdasarkan Pendapat para ahli tersebut diatas, dapat ditarik benang merah bahwa yang dimaksud dengan koordinasi ialah proses pengaturan, memadukan atau pengintegrasian kepentingan bersama untuk untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam hubungan kerja diperlukan komunikasi yang baik. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang efektif. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait mengkait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi administrasi,yang membantu tercapai koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efisien dan efektif).

²⁴Syarifudin, Ateng, 1993, *Pengaturan Koordinasi Dipemerintahan Daerah*, Bandung : Cipta Media, Hal.16

Koordinasi dalam pemerintahan adalah “suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menyerasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan tujuan yang telah ditetapkan.” Selain sebagai suatu proses, koordinasi itu dapat kumpulan gabungan usaha untuk menciptakan kesatuan tindakan. Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan yang aktif, bukan pengaturan dalam arti pasif berupa membuat aturan mengenai segala gerak dan kegiatan dan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintahan baik pusat maupun Daerah serta lembaga lembaga pemerintahan non departemen yang mempunyai tugas dan kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lainnya; pengaturan mana bertujuan untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran dan kegiatan saling bertindih yang dapat mengakibatkan pemborosan dan pengaruh tidak baik terhadap semangat dan tertib kerja.

b. Ciri – ciri Koordinasi

Berdasarkan atas definisi tersebut diatas maka dapat dijelaskan ciri-ciri koordinasi menurut handayaniingrat adalah sebagai berikut :

- 1) Tanggung jawab koordinasi terletak pada pemimpin. Oleh karena itu koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan yang berhasil, karena ia telah melakukan koordinasi dengan baik.
- 2) Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan sebaik-baiknya

- 3) Koordinasi adalah proses yang terus-menerus (*countine process*) artinya suatu proses yang bersifat kesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi.
- 4) Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan didalam kelompok , bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama.
- 5) Konsep kesatuan tindakan. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti bahwa pemimpin harus mengatur usaha-usaha/ tindakan-tindakan daripada setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam pencapaian hasil bersama.
- 6) Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (*common purpose*). Kesatuan usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok di mana mereka bekerja.

Dari ciri ciri yang dijelaskan diatas dapat diambil bahwa untuk menciptakan koordinasi sebagai acuan dalam melakukan koordinasi yang efektif dibuthkan ciri ciri atau karakteristik koordinasi sebagai acuan dalam melakukan koordinasi antar submit organisasi maupun eksternal organisasi.²⁵

c. Manfaat dan pentingnya koordinasi

²⁵ Moekijat, 1994, *Koordinasi*, (Jakarta : Graha) hal 86-87

- 1) Koordinasi yang baik akan mempunyai efek adanya efisiensi terhadap organisasi itu. Karena itu maka koordinasi adalah memberikan sumbangan (kontribusi) guna tercapainya efisiensi terhadap usaha usaha yang lebih khusus, sebab kegiatan-kegiatan organisasi itu adalah dilakukan secara spesialisasi (khusus). Bila tidak akan terjadi pemborosan yaitu : pemborosan uang dan tenaga dan alat-alat (*waste of money, waste of man power, waste of materials*)
- 2) Koordinasi mempunyai efek terhadap moral daripada organisasi itu, terutama yang berhubungan dengan peranan kepemimpinan (*leadership*). Kalau kepemimpinan kurang baik, maka ia kurang melakukan koordinasi yang baik. Oleh karena itu koordinasi menentukan/mempengaruhi terhadap keberhasilan daripada kepemimpinan.
- 3) Koordinasi mempunyai efek terhadap perkembangan daripada personal didalam organisasi itu. Artinya bahwa unsur pengendalian personal dalam koordinasi itu harus selalu ada. Orang tidak selalu dibebaskan begitu saja, tetapi harus dikendalikan.²⁶

d. Kebutuhan akan Koordinasi dalam hubungan kerja

Koordinasi dibutuhkan dalam setiap hubungan kerja dalam suatu organisasi sebab tanpa koordinasi setiap anggota dalam suatu organisasi tidak mempunyai pegangan dalam menentukan tujuan mereka, sehingga akan merugikan organisasi itu sendiri. Dengan koordinasi diharapkan keharmonisan atau keserasian seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan

²⁶ *Ibid*

yang diharapkan , sehingga setiap departemen atau perusahaan atau bagian menjadi seimbang dan selaras.²⁷

F. Pengertian Komunikasi

komunikasi merupakan pemindahan informasi dan pemahaman dari seseorang kepada seseorang. Untuk pemindahkan informasi yang dimaksud dalam komunikasi tersebut diperlukan suatu proses komunikasi.

Secara Terminologis, para ahli komunikasi memberikan pengertian komunikasi menurut sudut pandang dan pendapat mereka masing-masing di antaranya.²⁸

Menurut sutrisno komunikasi merupakan suatu konsep yang multi makna. Makna komunikasi dapat dibedakan berdasarkan komunikasi sebagai proses sosial komunikasi pada makna ini ada dalam konteks ilmu sosial. Dimana para ahli ilmu sosial melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang secara umum memfokuskan pada kegiatan masua dan kaitan pesan dan prilaku.

Menurut Robbins menyebutkan bahwa komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada para karyawan apa yang harus dilakukan seberapa baik mereka bekerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja yang dibawah standar.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Dani Vardiansyah, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cet II (Jakarta : PT Indeks, 2008) hal

Jadi dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud komunikasi adalah proses interaksi antara pimpinan dan karyawan dalam hal penyampaian perintah, informasi, saran dan tujuan yang bersifat lisan ataupun tulisan yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahan- kesalahan dalam pekerjaan dan tercipta hubungan kerja yang baik antara pimpinan dan bawahan untuk meningkatkan kinerja dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan.

1. Unsur Komunikasi

- a. Sumber yaitu pusat informasi atau pengirim informasi. Komunikasi yang terjadi pada kita. Bisa satu orang atau lebih (kelompok) misalnya sebuah organisasi perkumpulan dsb. Sumber komunikasi disebut juga komunikator.
- b. Penerima yaitu pihak dimana ia menjadi tujuan untuk mengirimi pesan atau info oleh sumber (komunikator). Penerima bis aterdiri dari satu orang atau lebih. Penerima juga bisa disebut komunikan.
- c. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima (komunikan). Pesan tersebut bisa disampaikan dengan secara langsung atau melalui media komunikasi yang tersedia.
- d. Media yaitu alat yang digunakan dalam berkomunikasi untuk mengirim pesan (infromasi) dari sumber kepada penerima.
- e. Efek yaitu sebuah pengaruh yang dipikirkan dan dirasakan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Yang kemudian akan mempengaruhi sikap seseorang dalam menelaah pesan.

- f. Umpan balik sebuah bentuk tanggapan balik dari penerima setelah memperoleh pesan yang diterutama.²⁹

2. Proses Komunikasi

Komunikasi dalam organisasi adalah proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah

Proses komunikasi dimulai dari pikira orang yang akan menyampaikan pesan dan informasi. Apa yang dipikrikan itu kemudian dilambangkan (simbol) baik berupa ucapan ataupun gambar. Proses selanjutnya dengan memaulai transmisi berupa media perantara atau channel misalnya surat, surat, secara lisan dan lain-lain, maka pesan yang disampaikan tiba si penerima. Dalam diri penerima, pertama tama ia akan menerima pesan, kemuidan mencoba menafsirkan pesan (*decode*) dan akhirnya memahami isi pesan. Jawaban dan reaksi dari penerima pesan kepda pengirim pesan merupakan umpan balik (*decode*) apabila terjadi perubahan dari diri penerima pesan, berarti komunikasi berhasil.

²⁹ Khomsarial Romli, *Komunikasi Organisasi Lengkap*, Cet I , Edisi I (Jakarta : Grasindo , 2011) hal 20

3. Hambatan Dalam Komunikasi

Faktor hambatan yang biasanya terjadi dalam proses komunikasi, dapat dibagi menjadi tiga jenis :

- a. Hambatan Teknis Jenis hambatan ini timbul karena diluilingkungan yamn memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Dari sisi teknologi, keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi, akan semakin berkurang dengan adanya temuan baru di bidang teknologi komunikasi dan sistem infromasi, sehingga saluran komunikasi dalam media komunikasi dapat diandalkan serta lebih efesien.
- b. Hambatan semantik gangguan semantic menjadi hambatan dalam proses penyampaian pesan pengertian atau idea secara ifektif definisi semantic adalah studi atas pengertian, yang diungkapkan lewat bahasa. Suatu pesan yang kurang jelas, akan tetap menjadi tidak jelas bagaimanapun baiknya transmusu untuk menghindari mis-komunikasi semacam ini, seorang komunikator harus memilih kata-kata yang tepat dan sesuai dengan karakteristik komunikannya, serta melihat dan mempertimbangkan kemungkinan penafsiran yang berbeda terhadap kata- kata yang digunakan.
- c. Hambatan manusiawi jenis ini muncul dari masalah masalah pribadi yang dihadapi oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan. Meneurut cruden dan Sherman, hambatan ini mencakup hambatan yang berasal dari perbedaan

individual manusia, seperti perbedaan persepsi, umur, keadaan, emosi, status, keterampilan mendengarkan, pencarian informasi, penyaringan informasi. Hambatan yang ditimbulkan oleh iklim psikologis dalam organisasi atau lingkungan sosial dan budaya, seperti Susana dan iklim kerja serta tata nilai yang dianut. Dalam proses komunikasi semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan/informasi. Baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya maupun hal lainnya.

4. Tujuan Komunikasi

- a. Mengubah sikap (*to change the attitude*) Komunikasi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Setelah seseorang mengemukakan informasi apa yang ingin disampaikan (komunikasi) maka tahap selanjutnya adalah apakah seseorang akan terpengaruh akan terpengaruh atau tidak terhadap informasi atau pesan yang disampaikan dan selanjutnya apakah hal tersebut akan merubah sikap orang tersebut atau tidak. Komunikasi diharapkan dapat merubah sikap seseorang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikannya.
- b. Mengubah Opini/Pendapat/ Pandangan (*to change the opinion*) selanjutnya komunikasi bertujuan untuk mengubah pendapat atau opini seseorang sesuai yang diharapkan oleh komunikannya. selaras dengan kata dasar dari communication yaitu common, yang bila kita definisikan dalam bahasa Indonesia berarti “sama”, maka kita sudah

dapat melihat dengan jelas bahwa memang tujuan dari komunikasi yaitu mencapai tujuan kesamaan dalam hal pendapat atau opini.

- c. Mengubah Perilaku (*to change the behavior*) Setelah memperoleh suatu informasi, tujuan dari komunikasi adalah agar seseorang penerima informasi tersebut akan berperilaku sesuai dengan stimulus yang diberikan atau dengan kata lain berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh si pemberi informasi.
- d. Mengubah Masyarakat (*to change the society*) dalam poin sebelumnya, perubahan perilaku yang diharapkan lebih kepada individu atau perorangan, pada poin ini perubahan yang dititik beratkan pada suatu kelompok manusia yang lebih luas jangkauannya. Sehingga perubahan yang terjadi sifatnya secara masal.³⁰

Gordon I. Zimmerman merumuskan tujuan komunikasi menjadi dua katagori besar. Pertama kita berkomunikasi untuk menyelesaikan tugas – tugas yang penting bagi kebutuhan kita untuk memberi makan dan pakaian kepada diri sendiri memuaskan rasa penasaran kita kan lingkungan, dan menikmati hidup. Kedua kita berkomunikasi untuk menciptakan dan memupuk hubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi mempunyai tujuanisi, yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas, dan tujuan hubungan

³⁰ Effendy, Onong Uchjana, 2002, *ilmu komunikasi Teori Dan Praktek*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya hal.35

yang melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan kita dengan orang lain.³¹

G. Pengertian Sinkronisasi

Sinkronisasi Hukum adalah penyelerasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundangan-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (Suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun Tujuan dari kegiatan Sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bisnis tertentu secara efisien dan efektif.

Endang Sumiarti Berpendapat, Sinkronisasi adalah dengan melihat kesesuaian atau keselerasan peraturan perundang-undangan secara vertical berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tepat digunakan untuk kasus tertentu.

³¹ Mulyana, Deddy , 2007 , *dinamika Komunikasi*, Jakarta, PT Prenada Media Group hal.67

Adapun Tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif.³²

³² Novianto M.Hantoro, 2012, *Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan*, Jakarta : Azza Grafika Media, Hal 9